Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Permohonan Pengujian Pasal 29E dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Fransina Pattiruhu[1], Ellon B. C. Mau[2], Frengki Ndaomanu[3], Rian Van Frits Kapitan[4]
[1,2,3,4] Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
E-mail: fransinglory@gmail.com

Article History:
Received: 01 Januari 2024
Revised: 24 Januari 2025
Accepted: 28 Januari 2025

Keywords: *Komisi Pemberantasan Korupsi, Pembatasan Usia, Masa Jabatan*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalsis dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ditemukan, bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 huruf (e) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menimbulkan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 34 Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat constitutional importance telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif.*

PENDAHULUAN

Konstitusi memiliki peran sebagai pengawal demokrasi (the guardian of the democracy by protecting minority rights), pelindung hak konstutusional (*the protector if the citizen's constitutional rights*), dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). (Abdul. M, 2018). Mahkota kewenangan berupa pengujian undang-undang yang diberikan pada Mahkamah Konstitusi menempatkannya sebagai institusi yang melakukan proses 'checks and balances', yang dalam kerangka ini Mahkamah Konstitusi (MK) diposisikan sebagai suatu negative legislator. (Simanjuntak E., 2019). Eksistensi Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu terobosan khusus dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca tumbangnya rezim Orde Baru di tahun 1998.

Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu isi suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.Adanya pengujian peraturan perundang-undangan, dalam arti *judicial review*, adalah untuk melindungi Konstitusi dari pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh badan legislatif atau tindakan-tindakan eksekutif. Dengan kata lain, hak menguji itu diperlukan untuk mempertahankan supremasi Konstitusi (*Supremacy Constitution)*. (Lutfil Ansori, 2018). Sebagaimana halnya dengan pengujian terhadap Pasal 29 Huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang di mohonkan oleh salah satu anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Dr. Nurul Ghufron, SH.,MH sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 29 Huruf (e) menyatakan bahwa : "Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (e) "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan". Pasal 34 menyatakan bahwa : "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan". Dengan berlakunya Pasal 29 Huruf (e) dan Pasal 34 tersebut mengakibatkan hak konstitusional pemohon di rugikan. Adapun hak konstitusional yang di rugikan adalah :

1. Akibat perubahan ketentuan persyaratan usia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf (e) tersebut", mengakibatkan pemohon melanjutkan pengabdiannya dan akan mencalonkan diri Kembali sebagaimana Hak yang diberikan kepada pimpinan KPK sebagaimana Pasal 34 Undang-Undang KPK tidak dapat dilaksanakan/perlu menunggu 1 (satu) tahun untuk mencapai usia sesuai yang disyaratkan.
2. Akibat dari berlakunya Pasal 29 huruf (e) Pemohon selaku Pimpinan KPK tidak dapat menggunakan Hak nya untuk mencalonkan dan dipilih Kembali sebagai Pimpinan KPK untuk periode selanjutnya, sedangkan para anggota Pimpinan KPK lainnya dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan diri dan dipilih Kembali pada periode selanjutnya.
3. Akibat berlakunya Pasal 34 Undang-Undang KPK pemohon dirugikan selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan masa jabatan 12 lembaga negara non kementerian lainnya.

Selanjutnya MK dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 29 Huruf (e) dan Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian maka permasalahan penelitian yang di angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ? dengan tujuan untuk mengetahui dan mengananlsis dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan yang diterapkan, antara lain: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (case approach), dan Pendekatan analitis (*analytical approach*) (Soerjono Soekanto, 2011). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan dan yurisprudensi, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel dan doktrin yang berkaitan dengan ratio decicendi hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berkaitan dengan permohonan pengujian terhadap Pasal 29 Huruf (e) dan Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 112/PUU-XX/2022, dengan pemohon : Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, maka hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 29 huruf e bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan". Menyatakan Pasal 34 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".

Pembahasan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain dari pada Mahkamah Agung. Lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Mahkamah Konstitusi itu sendiri diberikan kewenangan oleh konstitusi, salah satunya yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang putusannya bersifat final. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 atau *judicial review* ini dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi jika ada pemohon atau warga negara yang hak-hak konstitusionalnya merasa dirugikan dengan adanya suatu undang-undang. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yakni perseorangan berkewarganegaraan Indonesia. (Maruarar Siahaan, 2012). Secara tegas pula di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut dirumuskan bahwa: "Yang dimaksud dengan 'perorangan' termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama". (Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010). Dalam hal pengujian undang-undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2003, maka Pemohon haruslah warga negara Indonesia. (Maruarar Siahaan, 2012).

Berkaitan dengan permohonan pengujian terhadap Pasal 29 Huruf (e) dan Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 112/PUU-XX/2022, dengan pemohon : Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, maka hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 29 huruf e bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling

tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan". Menyatakan Pasal 34 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan". Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tentu hakim mempunyai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Adapun pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

1. **Pasal 29 huruf e menimbulkan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif.**

Pembentukan KPK sesuai dengan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai respon terhadap tingginya angka tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut dibentuk UU 30 Tahun 2002 yang menjadi payung hukum bagi KPK. Adapun tujuan pembentukan KPK adalah untuk membantu lembaga-lembaga utama penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang belum optimal menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Dalam sistem ketatanegaraan, KPK merupakan auxiliary organ yaitu lembaga penunjang yang dibentuk untuk mendorong peranan dari lembaga utama (Kepolisian dan Kejaksaan) yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun sebagai lembaga penunjang (auxiliary organ), namun kedudukan KPK strategis dalam rangka pemberantasan korupsi maka KPK dikenal juga sebagai lembaga yang tergolong ke dalam lembaga constitutional importance. Kedudukan penting dan strategis lembaga KPK tampak jelas dalam Pasal 3 UU 30/2002 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Perubahan UU 30 Tahun 2002 dilakukan untuk memberikan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Kinerja KPK sejak lembaga ini berdiri dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini lembaga penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, permasalahan terkait penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menimbulkan celah dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK (Penjelasan UU 19 Tahun 2019).

Pembaruan hukum dilakukan dengan menata regulasi kelembagaan KPK dengan cara penguatan tindakan pencegahan dalam rangka peningkatan kesadaran bagi penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Melalui perubahan beberapa ketentuan dalam UU 30 Tahun 2002 tersebut, diharapkan KPK dapat diposisikan sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan ketentuan yang mengatur batas usia bagi calon pimpinan KPK tersebut terjadi ketika Pemohon telah mengikuti seleksi jabatan pimpinan KPK dan telah terpilih sebagai

pimpinan KPK. Hal demikian menurut Mahkamah, harus dipandang bahwa ketika Pemohon mendaftar sebagai calon pimpinan KPK Pemohon telah dapat memperkirakan kemungkinan jika kelak Pemohon akan kembali mendaftar sebagai pimpinan KPK untuk periode kedua, maka Pemohon akan tetap memenuhi syarat pencalonan karena Pemohon telah berusia lebih dari batas minimal yang ditentukan yaitu 40 tahun (Pasal 29 huruf e UU 30 Tahun 2002). Namun, ketika Pemohon menjabat sebagai pimpinan KPK telah terjadi perubahan terhadap syarat minimal batasan usia untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK sehingga menyebabkan Pemohon tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi pimpinan KPK, hal ini menurut Mahkamah telah menyebabkan ketidakadilan bagi Pemohon. Hak konstitusional Pemohon untuk dapat dipilih kembali dalam pencalonan sebagai pimpinan KPK telah ternyata diabaikan dan dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 29 UU 19 Tahun 2019.

Dalam proses seleksi pemilihan pimpinan KPK, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan yang akan mengikuti seleksi yaitu syarat yang bersifat formal atau disebut sebagai syarat administrasi dan syarat substansi yang salah satunya dapat berupa pendidikan dan pengalaman kerja. Berdasarkan Pasal 29 UU 19 Tahun 2019, pembentuk undang-undang telah secara jelas mengatur persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK, antara lain syarat pendidikan, keahlian, dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan, serta syarat usia minimal dan maksimal. Berkaitan dengan persyaratan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa syarat pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman merupakan persyaratan yang secara substansial adalah esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Sebab, calon pimpinan KPK yang telah memiliki pengalaman memimpin KPK selama satu periode sebelumnya memiliki nilai lebih yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga KPK, karena telah memahami sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. Terlebih, persoalan-persoalan yang ditangani dan menjadi kewenangan lembaga KPK mempunyai karakter khusus yaitu berkaitan dengan perkara-perkara yudisial yang membutuhkan pengalaman. Seseorang yang berpengalaman akan mampu membangun tim yang kuat dengan cara memberikan bimbingan untuk menyelesaikan setiap tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh lembaga. Terlebih lagi mengingat KPK memiliki tugas dan wewenang yang sangat berat dan uas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU 19 Tahun 2019. Sehingga, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan kemudian akan mencalonkan diri kembali, baik seketika maupun dengan jeda, sepanjang jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan lainnya, misalnya rekam jejak yang baik, maka yang bersangkutan merupakan calon yang potensial untuk dipertimbangkan oleh panitia seleksi karena pengalaman memimpin KPK yang dimilikinya.

2. Pasal 34 UU KPK telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif.

Selain dari pada itu perlu Mahkamah menegaskan bahwa KPK yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dijamin independensinya yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, sebagai upaya melindungi independensi KPK sebagai lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime*, perlu adanya jaminan perlakuan yang adil terhadap lembaga KPK, salah

satunya terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 34 UU 30 Tahun 2002.

Masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU 30 Tahun 2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah ternyata menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) tahun in casu Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga *constitutional importance* yang sama-sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap lembaga constitutional importance yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 (lima) tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden dan DPR. Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029).

Sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata menciderai rasa keadilan (unfairness) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Hal demikian, sejatinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara *constitutional importance* yang bersifat independen yaitu selama 5 (lima) tahun.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 huruf (e) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menimbulkan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 34 UU KPK bertentan

gan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat constitutional importance telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif.

DAFTAR REFERENSI

Abdul, M.,2018, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Kencana.

Simanjuntak, E. 2019, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *Volume 16 Nomor 1*

Lutfil Ansori, 2018, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan,* Malang: Setara Press

Abu Daud Busro, 2015, Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara

Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press

Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010, Cetakan Pertama, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi